



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 22 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGANGKUTAN BARANG/MUATAN ANTARPELABUHAN LAUT
DI DALAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan industri pelayaran nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, telah ditetapkan batas waktu penggunaan kapal asing untuk angkutan barang/muatan antarpelabuhan laut dalam negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengangkutan Barang/muatan Antarpelabuhan Laut di Dalam Negeri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5109);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGANGKUTAN BARANG/MUATAN ANTARPELABUHAN LAUT DI DALAM NEGERI.

Pasal 1

- (1) Pengangkutan barang antarpelabuhan laut di dalam negeri wajib diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional, penyelenggara angkutan laut khusus, dan perusahaan pelayaran rakyat dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia.
- (2) Dalam hal tidak tersedia kapal berbendera Indonesia untuk pengangkutan barang antarpelabuhan laut di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dispensasi menggunakan kapal asing.

Pasal 2

Penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terbatas untuk kapal asing yang telah mempunyai kontrak sebelum 7 Mei 2008 dan masih melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri tetap dapat melakukan kegiatan sampai dengan 7 Mei 2011.

Pasal 3

- (1) Dalam hal sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah tersedia kapal berbendera Indonesia untuk pengangkutan barang/muatan antarpelabuhan laut di dalam negeri, pelaksanaan pengangkutan dimaksud wajib menggunakan kapal berbendera Indonesia.**
- (2) Informasi mengenai ketersediaan kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui Forum Koordinasi Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.**

Pasal 4

Penggunaan kapal asing yang melakukan kegiatan pengangkutan penunjang usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi di dalam negeri yang kontrak pengangkutannya dilakukan setelah 7 Mei 2008 tetap dapat melakukan kegiatannya sampai dengan 1 Januari 2011.

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, kapal asing yang dioperasikan dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan.

Pasal 6

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 2005 tentang Pengangkutan Barang/muatan Antarpelabuhan Laut di Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 30 Maret 2010

MENTERI PERHUBUNGAN,

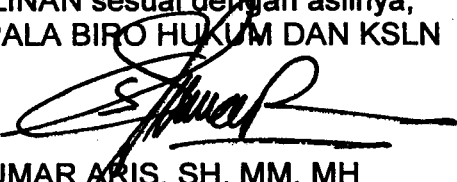
ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Hukum dan HAM;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Menteri Perindustrian;
9. Menteri Perdagangan;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
11. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
12. Gubernur Bank Indonesia;
13. Panglima TNI;
14. Kepala Kepolisian Negara RI;
15. Kepala Staf Angkatan Laut;
16. Para Gubernur;
17. Sekjen, Inspektur Jenderal, Dirjen Perhubungan Laut, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Para Administrator Pelabuhan dan Kepala Kantor Pelabuhan;
19. Ketua DPP INSA, Ketua DPP PELRA, Ketua DPP APBMI, Ketua DPP GAFEKSI/INFA, Ketua DPP GPEI/GINSI;
20. Direksi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) I, II, III, dan IV.

**SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN**


UMAR ARIS, SH, MM, MH

Pembina Tk I (IV/b)

NIP.19630220 198903 1 001